



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Ahmad Yani, Telepon (0561) - 736541 Fax. (0561) 730062,  
Email : setda@kalbarprov.go.id, Website : <https://www.kalbarprov.go.id>  
Pontianak

Kode Pos 78124

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIAMNTAN BARAT

NOMOR : 461/EKON/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DAN PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN  
PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA  
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pengelolaan dan penyusunan daftar informasi publik dan laporan pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi pembantu pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022;
  - b. bahwa berdsarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Pembentukan Tim Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Dan Penyusunan Daftar Informasi Publik Dan Laporan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun

- 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
  6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 11);
  7. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 110);
  8. Peraturan Gubernur Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 216).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi dan Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Laporan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:

a. Pengarah:

Memberikan arahan dan pembinaan dalam rangka persiapan pelaksanaan penyusunan Tim Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi dan Tim Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022;

b. Penanggung Jawab:

Bertanggungjawab dalam mengontrol kerja Tim dalam proses penataan, penghimpunan dan pengarsipan informasi serta pelayanan informasi dan dokumentasi, memberikan petunjuk kepada tim, mengatur pembagian tugas umum kepada tim;

c. Ketua:

Memimpin pelaksanaan kegiatan penyusunan Tim Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi dan Tim Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022;

- d. Wakil Ketua:  
Membantu Ketua dalam pelaksanaan penyusunan Tim Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi dan Tim Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022;
- e. Sekretaris:  
Membantu Ketua didalam pelaksanaan tugas-tugas penyusunan Tim Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi dan Tim Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022;
- f. Anggota:  
Melakukan penataan, penghimpunan, pengarsipan informasi dan dokumentasi, mencatat permohonan informasi dan dokumentasi, melaksanakan pelayanan informasi.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 14 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH



HARISSON

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Barat (sebagai Laporan);
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat ;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 461/ EKON / 2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

NO	NAMA/JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Pengarah
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Penanggung jawab
3.	Kepala Biro Perekonomian pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Ketua
4.	Analisis Kebijakan Ahli Madya – Bagian Kebijakan Perekonomian pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Wike Yolanda, ST.MT)	Wakil Ketua
5.	Kasubbag Tata Usaha pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Sekretaris
6.	Analisis Perekonomian pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat ( Robby Maulana, S.Kom.ME )	Anggota
7.	Pengelola Keuangan pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat ( Sri Yanti )	Anggota
8.	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat ( Merry Olivia Magdalena Siahaan,SE )	Anggota
9.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat ( Irhansyah, SE )	Anggota
10.	Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat ( Muhammad Gita Wahyudi,SE )	Anggota

SEKRETARIS DAERAH

  
HARISSON